

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan setiap 2-3 bulan pertama dan Rp300.000 setiap bulan untuk bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak ((BAPPENAS), 2020).

Undang-undang yang mengatur Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang BLT Dana Desa, yang disebut juga BLT Desa, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023. Peraturan ini mencakup tentang pengadaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana pemerintah, termasuk dana BLT. Peraturan ini menetapkan bahwa penduduk miskin yang berhak mendapatkan dana desa adalah orang miskin baru (OMB), yang merupakan orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di harapkan dapat mengatasi kemiskinan yang semakin banyak akibat dampak dari pandemi saat ini, selain itu dengan adanya kebijakan yang di buat pemerintah pusat yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yakni membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Hendra Purniawan, 2021).

Sejak awal pelaksanaan program BLT-DD, yang dipicu oleh permasalahan virus COVID-19 pada saat itu, sekarang program tersebut akan dihentikan dan digantikan oleh program BLT Kemiskinan Ekstrem mulai tahun 2023. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa BLT Dana Desa akan dihentikan karena dasar pembuatannya tidak lagi relevan, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu, landasan penyaluran BLT perlu disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023, sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi Presiden ini memberikan petunjuk untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing entitas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan akurasi sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama di lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program BLT Kemiskinan Ekstrem hadir dengan tujuan membantu masyarakat miskin ekstrem untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan

nilai bantuan yang setara dengan BLT Dana Desa, yaitu Rp 300 ribu perbulan per keluarga atau setara dengan Rp.3.600.000 pertahun. Penerima manfaat program ini adalah keluarga yang berstatus miskin ekstrem, dengan pendapatan di bawah Rp 11.633 perhari, setara dengan USD 1,99 PPP (*Purchasing Power Parity*) (Munanda, 2024).

Desa Thaibah Raya, yang terletak di Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan kebijakan prioritas nasional ini. Meskipun regulasi dari pemerintah pusat telah memberikan panduan umum, proses penerjemahan kebijakan tersebut menjadi aksi nyata di lapangan melibatkan serangkaian strategi dan tahapan yang kompleks dan unik di setiap desa. Muncul sebuah kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana sebuah desa secara konkret merancang strategi dan menjalankan proses penyaluran tersebut mulai dari cara mendata calon penerima, mekanisme pengambilan keputusan, hingga teknis distribusi bantuan di lapangan. Pemahaman terhadap proses ini menjadi krusial untuk melihat bagaimana kebijakan nasional dioperasionalkan di tingkat akar rumput.

Allah berfirman dalam surah *Al-Hadid* ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
 الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
 قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca*

(keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid 57:25)

Berdasarkan ayat di atas menerangkan konsep keadilan di dalam Islam merupakan konsep utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap lingkungan.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya temuan yang beragam mengenai pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di berbagai daerah. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Ida, 2021) dan (Hidayah, 2023), menyimpulkan bahwa program penyaluran BLT telah berjalan dengan sangat baik dan efektif.

Namun temuan berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Anugrah et al., 2022) serta (Indriani et al., 2020). Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa proses penyaluran BLT di lokasi mereka belum berjalan efektif dan masih menghadapi berbagai permasalahan.

Adanya perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program BLT sangat bergantung pada konteks dan proses implementasi di masing-masing lokasi. Hal ini memperkuat justifikasi penelitian ini, yaitu untuk membedah secara detail bagaimana proses penyaluran dijalankan dalam sebuah studi kasus spesifik, guna memahami faktor-faktor yang memengaruhinya.

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan upaya penelitian yang digambarkan dalam publikasi ilmiah yang berjudul “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Kemiskinan Ekstrem di Desa Thaibah Raya

Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran BLT DD Kemiskinan Ekstrem di desa Thaibah Raya?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyaluran BLT DD Kemiskinan Ekstrem di desa Thaibah Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tahap penyaluran BLT DD di Desa Thaibah Raya.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyaluran BLT DD di Desa Thaibah Raya.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Praktis yaitu sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, dan perbaikan kebijakan di Desa Thaibah Raya
2. Secara Teoritis yaitu sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, juga sebagai bahan bacaan dalam menggali informasi dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dalam ilmu ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat desa, komunikasi, dan perbaikan kebijakan di Desa Thaibah Raya.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami dan berfungsi sebagai pedoman yang terarah, serta untuk menghindari kesalahpahaman, perlu diberikan batasan istilah dalam definisi operasional sebagai berikut.

1. Strategi Penyaluran

Strategi memiliki beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani, gabungan dari *Stratos* (tentara) dan *Ego* (pemimpin). Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Pada dasarnya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Farhani, 2024). Menurut Ismail Sholihin dalam buku karya Ahmad yang berjudul *Manajemen Strategis* yang dikutip dalam penelitian (Farhani, 2024), strategi berasal dari kata Yunani “*strategos*” yang berasal dari kata “*stratus*” (militer) dan “*ag*” (kepemimpinan). Menurut Natang Fatah dalam buku karya Ahmad yang berjudul *Manajemen Strategis*, strategi adalah prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan.

Strategi Penyaluran dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah rencana tindakan yang menguraikan bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan. Fokusnya adalah pada deskripsi dan analisis tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Thaibah Raya, mulai dari proses pendataan, mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa

Khusus (Musdesus), hingga teknis penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.

2. BLT DD Kemiskinan Ekstrem

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan perkeluarga sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan dan kesehatan. BLT diberikan oleh pemerintah desa yang berasal dari anggaran dana dimasing-masing desa dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial (Munanda, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, BLT DD Kemiskinan Ekstrem merujuk pada program bantuan tunai yang dialokasikan dari Dana Desa, secara khusus ditujukan untuk keluarga yang berada dalam kondisi miskin ekstrem di Desa Thaibah Raya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara terarah dan runtut, maka penyajiannya dibagi ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam mengantarkan pembaca memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi landasan penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah mengenai pergeseran fokus BLT DD menjadi program pengentasan kemiskinan ekstrem, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berfokus pada proses penyaluran serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Bab ini juga memaparkan tujuan, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
2. Bab II membahas kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan analisis. Bab ini dimulai dengan tinjauan umum mengenai konsep BLT DD Kemiskinan Ekstrem dari sisi regulasi dan tujuannya. Selanjutnya, dibahas landasan teori yang relevan, meliputi Teori Implementasi Kebijakan, dan Kerangka Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dengan logika SWOT. Bab ini ditutup dengan kajian penelitian terdahulu dan kerangka pikir baru yang memandu penelitian.
3. Bab III menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, penjelasan detail mengenai data dan sumber data primer maupun sekunder, serta justifikasi teknik pengumpulan data dan tahapan teknik analisis data yang digunakan peneliti di lapangan.
4. Bab IV adalah bagian inti yang menyajikan temuan penelitian dan analisisnya. Bab ini dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama, Hasil Penelitian, menyajikan data secara deskriptif dan kronologis untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai proses tahapan penyaluran. Bagian kedua, Pembahasan, menyajikan analisis mendalam untuk

menjawab rumusan masalah kedua, dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori yang telah dijelaskan di Bab II untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat.

5. Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik secara langsung dari hasil pembahasan di Bab IV untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dikemukakan saran-saran yang relevan dan aplikatif yang ditujukan bagi Pemerintah Desa Thaibah Raya dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik serupa.